

MOTIVASI DAN LEGALITAS PENUNJANG BERWIRAUSAHA

^{1*}Yesa Cahyaning Ramadhani, ²Suhermin, ³Budiyanto, ⁴Anang Subardjo
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Indonesia
Email : *yesacahyaning@stiesia.ac.id

Manuskrip: Mei -2023; Ditinjau: Mei -2023; Diterima: Juni -2023; Online: Juni-2023;
Diterbitkan: Juli-2023

ABSTRAK

Dalam pembangunan perekonomian UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan penting. Hal ini dikarenakan sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. UKM juga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam perindustrian hasil-hasil pembangunan, tujuan pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan dan akses informasi pelaku usaha terhadap bantuan yang telah disediakan oleh pemerintah tentang legalitas usaha atau IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan tunai maupun non-tunai dari pemerintah. Edukasi yang diberikan yaitu dengan melakukan pendampingan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) dan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil). Mitra dalam pengabdian kali ini adalah UMKM InaPie dimana UMKM ini sdh mengurus perijinan dan legalitas produknya, metode pengabdian ini menggunakan daring (online) dalam pelatihannya. Hasil dari pelatihan pengabdian tersebut adalah memberikan motivasi agar para UMKM selalu berinovasi dalam produknya dan memberikan wawasan tentang pentingnya legalitas suatu produk

Kata Kunci: Motivasi, Inovasi Produk, Legalitas

PENDAHULUAN

Di Indonesia, UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki peranan cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi, selain itu UMKM juga memiliki andil dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi hasil-hasil pembangunan. Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan jumlah unit UMKM tahun 2016 – 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,2 persen setiap tahunnya dan rata-rata kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama 3 tahun terakhir lebih dari 50 persen. Hal ini membuktikan bahwa UMKM mampu mendongkrak sektor perekonomian masyarakat secara mandiri dan mendukung laju pertumbuhan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena itulah UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang diunggulkan oleh Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di sektor jasa karena memiliki kontribusi yang meningkat terhadap perekonomian serta perdagangan indonesia.

Pandemi Covid-19 memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan hasil survei, sebanyak 96% pelaku usaha mengaku sudah mengalami dampak negatif Covid-19 terhadap proses bisnisnya (Sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro kecil menengah). Sebanyak 75% di antaranya mengalami dampak penurunan penjualan yang signifikan. Tak hanya itu, 51% pelaku usaha meyakini kemungkinan besar bisnis yang dijalankan hanya akan bertahan satu bulan hingga tiga bulan ke depan. Sebanyak 67% pelaku usaha mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat, dan 75% merasa tidak mengerti bagaimana membuat kebijakan di masa krisis. Sementara, hanya 13% pelaku usaha yakin, mereka memiliki untuk melakukan social distance dan stay at home hingga awal Mei 2020 telah merubah kondisi kehidupan UMKM (Soetjipto, 2020)

Saat ini UMKM mengalami berbagai permasalahan seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan PHK buruh, hal ini menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja tengah menghadapi penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan profit secara signifikan.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM termasuk di bidang makanan dan minuman pada masa pandemi ini adalah masalah pengiriman barang karena biaya transportasi yang tinggi. Produk minuman dari pelaku UMKM, misalnya, tidak bisa bertahan lama, sehingga butuh penanganan yang khusus dan biaya yang lebih tinggi apabila ingin melakukan pengiriman ke lokasi yang jauh dari tempat produksinya. Hal tersebut menjadi hambatan untuk pendistribusian produk ke pasar yang lebih luas.

Masalah lain yang dihadapi beberapa pelaku UMKM adalah dalam proses legalitas produk. Izin dari instansi terkait yang menjadi salah satu syarat produk masuk ke ritel besar dirasakan berat bagi pelaku UMKM tersebut (Setiawan, 2016). Hal ini menjadikan pelaku UMKM sulit bersaing dengan produk-produk yang sudah memiliki nama dengan skala produksi yang jauh lebih besar. Selama ini ukuran keberhasilan wirausaha lebih mengedepankan unsur kreatifitas dan karakter dari wirausaha itu sendiri, tidak begitu banyak yang memasukan unsur modal sosial sebagai unsur pendukung keberhasilan wirausaha. Bahkan dalam pemberian ilmu kewirausahaan baik di kampus atau pada pelatihan-pelatihan tidak pernah menyinggung unsur modal sosial, padahal unsur modal sosial merupakan pendorong inovasi bisnis dan pengetahuan. (Matilda, Siregar, & Naim, 2021)

Berdasarkan pengertian motivasi dan berwirausaha tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi berwirausaha merupakan daya penggerak/dorongan dalam diri yang menimbulkan semangat terhadap penciptaan suatu kegiatan/pekerjaan dengan melihat peluang yang ada disekitar, bertindak berani dalam mengambil resiko, melakukan kegiatan yang inovatif, serta memiliki orientasi terhadap laba. (Oblivia & Indriyani, 2013)

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat pada saat ini tetap sama dengan dengan metode pelaksanaan pengabdian masyarakat lalu. Dikarenakan masih adanya pandemi Covid 19, maka pelaksanaan tidak dapat dilakukan dengan metode tatap muka secara langsung di Balai RW Kecamatan Semampir Kota Surabaya, namun melalui metode daring (Zoom meeting). Adapun tahapan metode pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Konfirmasi kesanggupan untuk dilakukan pelatihan kepada UKM Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan metode daring.
2. Melakukan analisis situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh UKM Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
3. Melakukan evaluasi atas pelatihan yang diberikan sebelumnya.
4. Pendampingan lanjutan dilaksanakan dengan cara memberikan **bimbingan teknis secara daring** kepada pelaku UKM Kecamatan Semampir, yang mencakup:
 - a. Cara membuat inovasi tentang produk yang ada
 - b. Manfaat dari legalitas usaha

HASIL DAN PEMBAHASAN


Berdasarkan hasil pelatihan Motivasi Dan Legalitas Penunjang Berwirausaha, maka para UMKM jadi mengetahui atau paham bahwa harus ada motivasi produk pendorong untuk melakukan sesuatu baik hal yang baik maupun yang buruk atau negatif dan positif, serta pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan (Ariani & Utomo, 2017). Sedangkan untuk legalitas pihak UMKM juga menjadi paham bahwa merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat.



Gambar 1. Usaha UMKM yang sudah mempunyai legalitas

UMKM InaPie sudah memiliki legalitas produknya, dimana Memberikan produk dan cita rasa yang berkualitas, Mengutamakan kualitas dan kebersihan,

Selalu berinovasi untuk mencapai kepuasan pelanggan dan Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan.



Gambar 2. Persyaratan dalam pengurusan legalitas usaha

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS (Rahman & Nurdian, 2021).

NIB sekaligus berlaku sebagai:

- o Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- o Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor
- o Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor

Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu:

- o NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki.
- o Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- o Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- o Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau
- o Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus mendaftar melalui OSS Republik Indonesia—Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <https://www.oss.go.id/oss/>.

Motivasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi juga di berikan kepada pelaku UKM agar terus mencari inovasi dan kreatif bentuk makanan dan minuman yang banyak diminati konsumen dan juga memenuhi standard gizi makanan dan minuman. Harapan kedepannya produk makanan dan minuman dari UKM Kecamatan Semampir Kota Surabaya dapat menjangkau pasar nasional dan tidak mungkin menjangkau pasar internasional

KESIMPULAN

Pada saat ini UMKM diwajibkan harus memiliki motivasi dan legalitas produk dikarenakan untuk meningkatkan kualitas, kepuasan dan kepercayaan konsumen pada produk, sehingga dalam berwirausaha, inovasi dan kreativitas adalah hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam diri wirausaha demi perkembangan dan kesuksesan sebuah usaha. Keduanya sering kali dipandang hampir serupa. Inovasi dan kreativitas adalah inti dari kewirausahaan. Pada dasarnya sebuah inovasi dalam berusaha adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha. Sedangkan kreativitas dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, A., & Utomo, M. N. (2017). Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Tarakan. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 13(2), 99–118. <https://doi.org/10.33830/jom.v13i2.55.2017>.
- Fitriaty, F., Lubis, T. A., Adriani, Z., Elliyana, D., & Widiastuti, F. (2021). Pendampingan dan Pelatihan Strategi Pengelolaan Bisnis di Kawasan Wisata Muaro Jambi Di Desa Muara Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 205-209.
- Matilda, R., Siregar, H. S., & Naim, M. (2021). Modal Sosial Sebagai Kekuatan Lembaga Dalam Meningkatkan Kerjasama Berwirausaha. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Sultan Agung Tirtayasa*, 6(1), 40–49.
- Oblivia, V., & Indriyani, R. (2013). Analisa Pengaruh Motivasi Berwirausaha Dan Inovasi Produk Terhadap Pertumbuhan Usaha Kerajinan Gerabah Di Lombok Barat. *Jurnal Agora*, 1 (1)(1), 337–347.
- Rahman, T., & Nurdian, Y. (2021). Pendampingan Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk Meningkatkan Pemasaran Toko Roti Di Pabian Sumenep. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 645–650. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4727>
- Setiawan, I. R. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*, 1(1), 23–35. Retrieved from <https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/301>
- Soetjipto, N. (2020). Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19. In Uki (Ed.), *Penerbit K-Media* (2020th ed.). Yogyakarta: K-Media.